



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenpri@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM
APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED*
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu menetapkan petunjuk teknis pengembangbiakan untuk pemanfaatan jenis ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan tata kelola usaha pengembangbiakan dan pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.

- KETIGA : Petunjuk teknis pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
- a. Pendahuluan;
 - b. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi Penuh dan/atau Appendiks I CITES;
 - c. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas, Appendiks II dan/atau III CITES;
 - d. Registrasi Penandaan dan Sertifikasi;
 - e. Standar Kualifikasi Pengembangbiakan;
 - f. Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan;
 - g. Registrasi Unit Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES;
 - h. Tata Cara Penilaian Audit Pengembangbiakan;
 - i. Kode Hasil Pengembangbiakan;
 - j. Pelepasan Jenis Ikan Hasil Pengembangbiakan, Pengembalian ke Habitat Alam, dan Status Jenis Ikan Paska Pengembangbiakan;
 - k. Pembinaan dan Pengendalian, dan
- l. Pelaporan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 27 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Hendra Yusran

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2023
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,
ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG
TERCANTUM DALAM APPENDIKS
*CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA
AND FLORA*

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

1. Pendahuluan

1.1. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

- 1) Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan CITES dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- 2) Jenis ikan dilindungi penuh adalah jenis ikan yang dilindungi terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau pada seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur dan produk turunannya.
- 3) Jenis ikan dilindungi terbatas adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
- 4) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang selanjutnya disingkat CITES adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.
- 5) *Appendiks I CITES* adalah daftar yang memuat spesies yang telah terancam punah (endangered), sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus.
- 6) *Appendiks II CITES* adalah daftar yang memuat spesies yang saat ini belum terancam punah, namun dapat terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.

- 7) Appendiks III CITES adalah daftar yang memuat jenis-jenis spesies yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
- 8) Pengembangbiakan (*captive breeding*) adalah pembudidayaan jenis ikan melalui cara reproduksi kawin dan/atau tidak kawin dalam lingkungan yang terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- 9) Pembesaran jenis ikan (*ranching*) adalah pembudidayaan jenis ikan yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur jenis ikan liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- 10) Unit pengembangbiakan adalah satuan usaha yang melakukan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang hasilnya untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan obyek yang dapat menghasilkan keuntungan secara komersial.
- 11) Penandaan (*tagging*) adalah pemberian tanda yang bersifat fisik pada bagian tertentu dari spesimen jenis ikan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya.
- 12) Pelepasliaran ke habitat alam (*restocking*) adalah penebaran kembali jenis ikan hasil pengembangbiakan pada berbagai stadium dan umur ke perairan yang merupakan habitat alami / asal jenis ikan untuk memulihkan populasi dan/atau biomassa induk yang hampir punah agar dapat bereproduksi secara alami.
- 13) Sertifikasi hasil pengembangbiakan adalah proses pemberian sertifikat pada spesimen hasil pengembangbiakan.
- 14) Sertifikat spesimen hasil pengembangbiakan adalah keterangan tertulis tentang legalitas spesimen hasil pengembangbiakan yang tidak bisa dilakukan penandaan serta untuk menguji silang spesimen hasil pengembangbiakan yang telah dilakukan penandaan.
- 15) Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan untuk kegiatan pengembangbiakan yang selanjutnya disingkat SIPJI Pengembangbiakan merupakan izin pengembangbiakan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha/kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
- 16) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut SAJI-DN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri.
- 17) Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri yang selanjutnya disebut SAJI-LN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dari luar wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
- 18) Siklus Produksi adalah serangkaian proses pengembangbiakan jenis ikan sampai menghasilkan satu generasi turunan.
- 19) Periode Produksi adalah serangkaian proses pengembangbiakan atau pembesaran jenis ikan dari penebaran benih hingga panen.
- 20) Otoritas Pengelola / Management Authority CITES yang selanjutnya disingkat MA adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- 21) Otoritas Keilmuan / Scientific Authority CITES yang selanjutnya disingkat SA adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

- 22) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan.
- 23) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan konservasi sumber daya ikan.
- 24) Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan urusan konservasi sumber daya ikan.
- 25) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan konservasi sumber daya ikan.
- 26) Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan.
- 27) Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan adalah tim yang ditugaskan oleh Direktur dalam melaksanakan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.
- 28) Tim Audit adalah tim yang ditugaskan oleh Direktur dalam melaksanakan audit pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum Appendiks CITES.

1.2. Tujuan

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola usaha pengembangbiakan dan pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup 2 (dua) bentuk kegiatan pengembangbiakan yaitu pengembangbiakan dengan cara perkawinan (*captive breeding*) dan pembesaran (*ranching*) terhadap jenis ikan yang dilindungi penuh, dilindungi terbatas serta jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks I, Appendiks II dan Appendiks III CITES.

1.4. Dasar Hukum

Regulasi yang menjadi dasar dalam pengaturan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan Appendiks CITES antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan,
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*,
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi,
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*),
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Ikan Pari Manta (*Manta spp.*),

- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*),
 - j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat.
2. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Appendiks I CITES
- 2.1. Ketentuan Umum
- a. Daftar jenis ikan dilindungi penuh mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
 - b. Daftar jenis ikan Appendiks I mengacu pada ketentuan CITES tentang daftar spesies Appendiks I CITES.
 - c. Untuk melakukan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi penuh dan jenis ikan Appendiks I CITES wajib terlebih dahulu memiliki SIPJI Pengembangbiakan atau Izin Penangkaran yang masih berlaku sampai dengan berakhir masa izinnnya.
 - d. Dilakukan pada lingkungan terkontrol di luar habitat alami yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangbiakan.
 - e. Jenis ikan yang akan dikembangbiakkan merupakan jenis ikan yang secara teknis dan keilmuan telah terbukti dapat dikembangbiakkan dalam lingkungan terkontrol.
 - f. Lingkungan terkontrol dapat berupa akuarium, bak, kolam dan/tambak untuk pengembangbiakan jenis ikan dengan ketentuan antara lain:
 - 1) adanya wadah pengembangbiakan yang memenuhi persyaratan pengembangbiakan,
 - 2) adanya batas yang jelas untuk mencegah keluar masuknya jenis ikan,
 - 3) adanya pemberian pakan,
 - 4) pengaturan kualitas air, dan
 - 5) pengendalian hama, penyakit dan gangguan predator.
 - g. Dalam rangka menjamin kemudahan pengawasan hasil pengembangbiakan, maka setiap anakan pada ukuran dan/atau usia tertentu harus dipisahkan dari induk-induknya agar dapat dibedakan sesuai dengan generasinya.
 - h. Dalam rangka menjaga kemurnian jenis ikan, unit pengembangbiakan dilarang melakukan pengembangbiakan silang (hibrida) baik antar jenis maupun antar anak jenis.
 - i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dikecualikan bagi kepentingan riset dan/atau pengembangan perikanan dengan catatan dilakukan dalam lingkungan terkontrol.
 - j. Hasil pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I yang wilayah sebaran alaminya tidak terdapat di Indonesia tidak dapat dilepasliarkan ke perairan umum.
 - k. Pengembangbiakan dilakukan dengan menghindari penggunaan induk-induk jenis ikan yang mempunyai hubungan kerabat atau pasangan yang berasal dari satu garis keturunan.
 - l. Kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks I dilakukan secara utuh (*captive breeding*) dari mengawinkan indukan, panen anakan, hingga pembesaran anakan dan tidak dapat dilakukan secara segmentasi.
 - m. Dalam rangka persiapan pemenuhan kewajiban legalitas perizinan bagi kelompok masyarakat atau perseorangan yang telah melakukan kegiatan

pengembangbiakan dan perdagangan namun belum memiliki izin, untuk sementara waktu pelaku usaha dimaksud dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI Pengembangbiakan.

2.2. Sumber dan Legalitas Indukan

Indukan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi penuh dan/atau Appendiks I CITES dapat bersumber dari:

- a. Pengambilan dari alam, dengan ketentuan:
 - 1) terlebih dahulu mendapatkan legalitas penggunaan indukan alam dalam bentuk Izin Penggunaan Indukan Alam yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi SA.
 - 2) status jenis ikan adalah barang milik negara yang dipinjamkan dan harus dikembalikan ke alam.
- b. Hasil pengembangbiakan, dengan ketentuan:
 - 1) diperoleh dari:
 - a) lembaga aquaria atau lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangbiakan jenis ikan;
 - b) unit pengembangbiakan yang telah memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan dan/atau telah mendapatkan penetapan nomor registrasi CITES untuk jenis ikan Appendiks I CITES.
 - 2) terlebih dahulu mendapatkan legalitas persetujuan penggunaan indukan hasil pengembangbiakan dalam bentuk Izin Penggunaan Indukan Hasil Pengembangbiakan yang diterbitkan oleh:
 - a) Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk indukan hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1), dan
 - b) Kepala UPT untuk indukan hasil pengembangbiakan generasi kedua (F2) dan generasi seterusnya.
 - 3) Status jenis ikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah barang milik negara yang dipinjamkan.
- c. Indukan yang hasil pengembangbiakannya akan dipergunakan untuk kepentingan perdagangan luar negeri harus bersumber dari pelaku usaha pengembangbiakan yang telah teregistrasi di Sekretariat CITES.
- d. Hasil pengembangbiakan turunan pertama (F1) berstatus sebagai pinjaman negara dan tidak dapat diperdagangkan.
- e. Perolehan dari luar negeri, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan legalitas persetujuan penggunaan indukan yang diterbitkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi SA.
- f. Penggunaan indukan diutamakan dari hasil pengembangbiakan.
- g. Penggunaan indukan hasil pengambilan dari alam diperbolehkan dalam rangka menjaga kemurnian sumber daya genetik dan meningkatkan kualitas hasil pengembangbiakan.
- h. Permohonan perolehan indukan dari alam hanya dapat dilakukan oleh unit pengembangbiakan yang telah berhasil melakukan pengembangbiakan dan lulus audit standar kualifikasi.

2.3. Pelaksanaan Pengembangbiakan (*Captive Breeding*)

- a. Untuk melakukan usaha pengembangbiakan jenis ikan dilindungi penuh dan/atau Appendiks I CITES wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pengembangbiakan sebagai berikut:
 - 1) memiliki sarana pemeliharaan indukan yang terpisah dengan sarana pembesaran anakan.
 - 2) memiliki fasilitas *biosecurity*, khususnya untuk pengembangbiakan yang dilakukan secara ex-situ.

- 3) memiliki peralatan pemeliharaan yang aman dan memenuhi standar pemeliharaan ikan hidup yang baik dengan mengedepankan aspek kesejahteraan jenis ikan (*animal welfare*), antara lain:
 - a) peralatan aerasi pada media pemeliharaan,
 - b) peralatan penggantian air secara berkala,
 - c) sarana pengolahan air input dan air buangan, dan
 - d) peralatan pemeliharaan kesehatan jenis ikan
- 4) Tata letak sarana dan prasarana yang memudahkan pelaksanaan pengembangbiakan dan pengawasan.
- b. Indukan yang bersumber dari hasil peminjaman (pengambilan dari alam) dilakukan pengelolaan indukan sebagai berikut:
 - 1) indukan wajib dilengkapi penanda berupa *microchip*;
 - 2) komposisi jumlah jenis ikan jantan dan betina menyesuaikan dengan jenis ikan yang dikembangbiakkan;
 - 3) durasi peminjaman indukan alam dilakukan sesuai dengan rekomendasi SA;
 - 4) indukan hasil peminjaman yang telah beberapa kali produksi dan telah 5 (lima) kali memproduksi anakan wajib dilepasliarkan ke alam; dan
 - 5) indukan yang bersumber dari peminjaman tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan.
- c. Pengguna indukan yang bersumber dari hasil pengembangbiakan berizin turunan pertama (F1) wajib:
 - 1) Melakukan penandaan indukan dengan *microchip*;
 - 2) Dipelihara dengan baik; dan
 - 3) Dijaga kemurnian jenisnya.
- d. Penggunaan indukan dilaporkan kepada Kepala UPT untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP.
- e. Pemanenan anakan dilaporkan kepada Kepala UPT, untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP Panen paling lama 1 (satu) bulan setelah pemanenan.

2.4. Pemanfaatan Hasil *Captive Breeding*

Pemanfaatan jenis ikan dilindungi penuh dan/atau Appendiks I CITES dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan hasil pengembangbiakan untuk tujuan perdagangan di dalam negeri hanya boleh dilakukan dari hasil pengembangbiakan oleh pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI Pengembangbiakan atau Izin Penangkaran yang masih berlaku dan telah memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangbiakan.
- b. Pemanfaatan hasil pengembangbiakan untuk tujuan perdagangan ke luar negeri hanya boleh dilakukan dari hasil pengembangbiakan oleh pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI Pengembangbiakan dan Izin Penangkaran yang masih berlaku, telah memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan dan telah mendapatkan penetapan nomor registrasi CITES.
- c. Hasil pengembangbiakan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan adalah generasi kedua (F2), dan seterusnya.
- d. Batasan definisi ruang lingkup generasi pertama (F1), generasi kedua (F2) dan seterusnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Generasi pertama (F1) adalah anakan dari induk yang keduanya atau salah satunya bersumber dari hasil penangkapan (peminjaman) di alam masih berstatus sebagai ikan milik negara dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan perdagangan,

- 2) Generasi kedua (F2) adalah anakan dari induk yang keduanya turunan pertama (F1) atau salah satu induknya turunan kedua (F2) dan seterusnya yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan.
3. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas, Jenis Ikan Appendiks II dan/atau III CITES
 - 3.1. Ketentuan Umum
 - a. Daftar jenis ikan dilindungi terbatas mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
 - b. Daftar jenis ikan Appendiks II dan Appendiks III CITES mengacu pada ketentuan CITES tentang daftar Appendiks II dan III CITES.
 - c. Untuk melakukan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi terbatas dan jenis ikan Appendiks II dan III CITES wajib terlebih dahulu memiliki SIPJI Pengembangbiakan atau Izin Penangkaran yang masih berlaku.
 - d. Lokasi pengembangbiakan dapat dilakukan di lingkungan terkontrol di habitat alamiahnya (*in-situ*) maupun diluar habitat alamiahnya (*ex-situ*).
 - e. Metode pengembangbiakan dapat dilakukan melalui perkawinan indukan pada media terkontrol (*captive breeding*) dan/atau pembesaran anakan hasil pengambilan alam (*ranching*).
 - f. Indukan untuk *captive breeding* dan/atau anakan untuk *ranching* wajib dilengkapi dengan legalitas perolehan.
 - g. Pemanfaatan hasil pengembangbiakan untuk tujuan komersial hanya dapat dilakukan setelah unit pengembangbiakan yang telah memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangbiakan yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi hasil audit.
 - h. Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah jumlah rencana produksi jenis ikan yang dihitung berdasarkan faktor input produksi, sarana dan prasarana yang dimiliki.
 - i. Batas Maksimum Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk tujuan perdagangan setiap tahunnya dan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan audit potensi produksi pengembangbiakan.
 - j. Pengembangbiakan dengan cara pembesaran (*ranching*) adalah upaya memelihara dan membesarkan jenis ikan tertentu di dalam lingkungan terkontrol yang benihnya diperoleh dari habitat alam.
 - k. Pembesaran (*ranching*) jenis ikan dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Jenis ikan dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya (pada stadia benih),
 - 2) Jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES, dan/atau
 - 3) Jenis ikan Appendiks I CITES yang status populasinya diturunkan ke Appendiks II untuk tujuan pembesaran.
 - l. Pembesaran hanya dapat dilakukan untuk jenis ikan yang mempunyai produktivitas (fekunditas) yang tinggi namun daya hidupnya *survival rate* (SR) di habitat alaminya rendah.
 - 3.2. Pengembangbiakan (*Captive Breeding*)
 - 3.2.1. Sumber dan Legalitas Indukan
 - a. Indukan *captive breeding* untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas dapat bersumber dari:
 - 1) Pengambilan dari alam diluar ketentuan perlindungannya;
 - 2) Hasil *captive breeding*; dan/atau
 - 3) Hasil *ranching*.
 - b. Indukan *captive breeding* untuk jenis ikan Appendiks II dan Appendiks III CITES dapat bersumber dari:
 - 1) Pengambilan dari alam;
 - 2) Hasil *captive breeding*;
 - 3) Hasil *ranching*; dan/atau

- 4) Luar negeri dalam hal jenis ikan tersebut tidak terdapat di Indonesia.
- c. Legalitas perolehan indukan *captive breeding* yang bersumber dari hasil pengambilan di alam berupa kuota pengambilan indukan yang ditetapkan Direktur Jenderal dan dibagikan oleh Kepala UPT.
- d. Pembelian indukan dapat dilakukan dari:
 - 1) Lembaga aquaria atau lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangbiakan jenis ikan;
 - 2) Unit pengembangbiakan yang telah memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan.
- e. Legalitas perolehan indukan hasil *captive breeding* dan/atau *ranching* dari pembelian berupa dokumen SAJI-DN.
- f. Legalitas perolehan indukan yang bersumber dari luar negeri terdiri atas:
 - 1) CITES *Export Permit* yang diterbitkan oleh MA CITES negara asal;
 - 2) CITES *Import Permit* yang diterbitkan oleh MA CITES Indonesia; dan/atau
 - 3) Dokumen legalitas lainnya dalam hal jenis ikan yang didatangkan ke Indonesia belum masuk dalam daftar Appendixes CITES.
- g. Penggunaan indukan dilaporkan kepada Kepala UPT untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP.

3.2.2. Pelaksanaan *Captive Breeding*

- a. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pengembangbiakan sekurang-kurangnya:
 - 1) Sarana pemeliharaan indukan yang terpisah dengan sarana pemeliharaan anakan;
 - 2) Untuk pemeliharaan *ex-situ* dilengkapi dengan fasilitas biosecurity;
 - 3) Sarana untuk *treatment* kualitas air pada unit pengembangbiakan; dan/atau
 - 4) Sarana pengolahan air limbah pengembangbiakan.
- b. Penggunaan indukan dilaporkan kepada Kepala UPT untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP.
- c. Pemanenan anakan dilaporkan kepada Kepala UPT, untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP Penen paling lama 1 (satu) bulan setelah pemanenan.

3.2.3. Pemanfaatan Hasil *Captive Breeding*

- a. Pemanfaatan hasil *captive breeding* untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan Appendixes II dan III CITES adalah turunan generasi pertama (F1), dan seterusnya.
- b. Hasil *captive breeding* dapat dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan setelah mencapai ukuran tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jumlah pemanfaatan batas maksimum pemanfaatan (BMP) untuk tujuan perdagangan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil audit potensi produksi hasil pengembangbiakan (PPHP).

3.3. Pembesaran (*Ranching*)

3.3.1. Sumber Legalitas Asal Anakan

Legalitas perolehan benih hasil pengambilan dari alam untuk kegiatan *ranching* diberikan dalam bentuk kuota pengambilan yang dibagikan oleh Kepala UPT dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan kuota pengambilan anakan untuk pembesaran oleh Kepala UPT hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan kuota pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. Lokasi pengambilan anakan berada di luar zona inti kawasan konservasi;

- c. Waktu, lokasi pengambilan dan ukuran anakan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan terbatasnya.

3.3.2. Pelaksanaan *Ranching*

- a. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan *ranching* sekurang-kurangnya:
 - 1) Sarana pemeliharaan anakan yang terpisah per periode pembesaran.
 - 2) Untuk pemeliharaan *ex-situ* dilengkapi dengan:
 - a) Fasilitas *biosecurity*.
 - b) Sarana untuk *treatment* kualitas air pada unit pengembangbiakan; dan/atau
 - c) Sarana pengolahan air limbah pengembangbiakan.
- b. Penebaran benih dilaporkan kepada Kepala UPT untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP.
- c. Pemanenan benih dilaporkan kepada Kepala UPT, untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP Panen.

3.3.3. Pemanfaatan Hasil *Ranching*

- a. Pemanfaatan hasil *ranching* untuk tujuan perdagangan hanya dapat dilakukan oleh pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang telah memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan.
- b. Hasil *ranching* dapat dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan setelah mencapai ukuran tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemanenan hasil *ranching* jenis ikan dilindungi terbatas dapat dilakukan setelah mencapai ukuran minimal yang ditetapkan Direktur.
- d. Pemanenan hasil *ranching* dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala UPT dan dilengkapi dengan BAP Panen.

4. Penandaan dan Sertifikasi

4.1. Ketentuan Umum

- a. Setiap jenis ikan hasil pengembangbiakan wajib dilengkapi dengan tanda dan/atau sertifikat.
- b. Penandaan pada hasil pengembangbiakan merupakan pemberian tanda pada jenis ikan dengan menggunakan tagging, cap (*marking*), *microchip*, atau label yang mempunyai kode berupa nomor, huruf atau gabungan nomor dan huruf.
- c. Penandaan bertujuan untuk membedakan antara induk dengan induk lainnya, antara induk dengan anakan, dan antara anakan dengan anakan lainnya, serta antara spesimen hasil pengembangbiakan dengan spesimen hasil pengambilan dari alam.
- d. Untuk memudahkan penelusuran asal usul spesimen jenis ikan yang menggunakan tanda, sebagai contoh *microchip* wajib dilengkapi dengan sertifikat.
- e. Sertifikat diterbitkan sebagai dokumen yang menerangkan identitas jenis ikan hasil pengembangbiakan
- f. Bagi jenis-jenis yang karena sifat fisiknya tidak memungkinkan untuk diberi tanda dapat dilakukan pemberian sertifikat.
- g. Penandaan jenis ikan hasil pengembangbiakan dilakukan pada semua spesimen baik hidup atau mati maupun bagian-bagian tubuhnya.
- h. Indukan dan anakan jenis Ikan Appendiks I CITES hasil pengembangbiakan wajib dilengkapi penanda *microchip* dan/atau dilengkapi dengan sertifikat.
- i. Penanda *microchip* untuk jenis ikan Appendiks I hasil pengembangbiakan wajib dipasang sebelum diekspor.

- j. Penerbitan sertifikat untuk pemilik SIPJI Pengembangbiakan paling banyak sejumlah BMP yang dimiliki pada tahun berjalan.
- k. Penerbitan sertifikat dilakukan secara berkala berdasarkan jumlah jenis ikan yang dipanen dengan melampirkan BAP panen.
- l. Sertifikat jenis ikan hasil pengembangbiakan disiapkan oleh pemilik SIPJI Pengembangbiakan.
- m. Setiap unit pengembangbiakan wajib menginformasikan bentuk dan jumlah tanda dan sertifikat yang digunakan kepada Kepala UPT.

4.2. Penandaan

4.2.1. Standar Tanda

- a. Penanda digunakan untuk jenis ikan hidup, mati atau bagian-bagian tubuhnya.
- b. Jenis tanda yang digunakan bersifat tahan lama (tidak mudah rusak atau lepas), mudah dibaca, mudah dipasangkan pada jenis ikan.
- c. Material yang digunakan sebagai tanda tidak melukai jenis ikan, mengganggu fisiologis dan/atau dan mencemari lingkungan hidup jenis ikan.
- d. Tanda sebagaimana dimaksud pada poin a paling sedikit memuat informasi:
 - 1) Nama jenis ikan;
 - 2) Nama unit pengembangbiakan;
 - 3) Asal perolehan jenis ikan;
 - 4) Hasil *captive breeding* generasi pertama (F1), kedua (F2), ketiga (F3), dst.

4.2.2. Tata Cara Penandaan

- a. Tahapan Penandaan:
 - 1) Pelaku usaha mengajukan permohonan pemasangan tanda ke Kepala UPT, dilengkapi dengan informasi jenis tanda yang digunakan, jumlah jenis ikan yang akan dipasangi tanda dan rencana waktu pemasangan tanda.
 - 2) Pemasangan tanda dilakukan oleh pelaku usaha dan disaksikan oleh petugas UPT.
 - 3) Pembuatan Berita Acara Pemasangan Tanda yang ditandatangani oleh perwakilan pelaku usaha dan petugas UPT.
- b. Pemasangan tanda dapat dilakukan saat:
 - 1) Setelah kegiatan pemanenan,
 - 2) Akan diangkut atau dilalulintaskan, dan
 - 3) ukuran dan kondisi ikan secara fisik dimungkinkan untuk dipasang tanda.
 - 4) Proses pemasangan tanda dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan biota (*animal welfare*).

4.3. Sertifikat Hasil Pengembangbiakan

4.3.1. Standar Sertifikat

- a. Sertifikat memuat informasi:
 - 1) Nama/kode unit pengembangbiakan
 - 2) Nama jenis ikan (nama ilmiah dan nama umum)
 - 3) Kode tanda, bagi spesimen yang diberi tanda (kode chip)
 - 4) Tingkat generasi (F2, F3, dst)
 - 5) Tanggal dilahirkan/menetas/dikembangbiakkan, dan

- 6) Jenis kelamin (apabila diketahui)
- b. Penandatanganan sertifikat:
 - 1) Sertifikat ditandatangani oleh pimpinan unit pengembangbiakan dan disahkan oleh Kepala UPT.
 - 2) Pengesahan oleh Kepala UPT dituangkan dalam bentuk tanda tangan dan stempel UPT.
 - 3) Dalam hal pelayanan penerbitan sertifikat dilakukan oleh kantor satuan kerja UPT, Kepala UPT dapat menunjuk petugas untuk menandatangani sertifikat atas nama Kepala UPT.
 - 4) Dalam hal pelayanan pengesahan sertifikat telah dapat dilakukan melalui sistem aplikasi elektronik, maka tanda tangan dan stempel UPT dapat digantikan dengan QR code atau bentuk tanda tangan elektronik lainnya.

4.3.2. Tata Cara Penerbitan Sertifikat

- a. Sertifikat disiapkan dan diterbitkan oleh pelaku usaha sesuai standar.
- b. Pelaku usaha mengajukan permohonan tanda tangan pengesahan sertifikat kepada Kepala UPT dengan melampirkan Berita Acara Panen.
- c. Kepala UPT atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan format standar sertifikat dan kesesuaian data dukung dalam bentuk Berita Acara Penerbitan Sertifikat.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk menandatangani sertifikat.
- e. Jumlah sertifikat yang diterbitkan sesuai dengan jumlah BAP Panen.

5. Standar Kualifikasi Pengembangbiakan

5.1. Ketentuan Umum

- a. Pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang akan memanfaatkan hasil pengembangbiakan untuk tujuan komersial (perdagangan) harus terlebih dahulu dinyatakan memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan yang dilakukan melalui Audit.
- b. Pemenuhan standar kualifikasi pengembangbiakan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Tim Audit.
- c. Tim Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan beranggotakan perwakilan dari MA dan SA. Dalam hal dibutuhkan maka Tim Audit dapat ditambahkan perwakilan personel dari:
 - 1) UPT PSPL,
 - 2) Ditjen Perikanan Budidaya,
 - 3) Perguruan Tinggi, dan/atau
 - 4) Praktisi/pakar.
- d. Susunan Tim Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan dan uraian tugas ditetapkan per kegiatan melalui Surat Tugas Direktur.
- e. Indikator yang dinilai dalam audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan yaitu:
 - 1) Kelengkapan dan kesesuaian administrasi;
 - 2) Faktor produksi pengembangbiakan jenis ikan
 - 3) Profesionalisme Pengembangbiakan
- f. Nilai Standar Kualifikasi Pengembangbiakan yang harus dipenuhi minimal 61 dari 100.
- g. Hasil audit Pemenuhan Kualifikasi Pengembangbiakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

- h. Jenis ikan hasil pengembangbiakan yang telah dihasilkan sebelum dilakukan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, dapat dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - 1) dimasukkan pada penetapan Batas Maksimum Pemanfaatan (BMP) pertama, atau
 - 2) dilengkapi dengan BAP panen setelah lulus audit standar kualifikasi pengembangbiakan dan mempunyai SIPJI Perdagangan.
 - i. UPT melakukan pemantauan secara berlaka terhadap pelaksanaan Standar Kualifikasi Pengembangbiakan.
 - j. Dalam hal hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak lagi memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan maka Kepala UPT dapat merekomendasikan kepada Direktur untuk mencabut penetapan lulus standar kualifikasi pengembangbiakan.
- 5.2. Tata Cara Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan
- a. Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan (*Captive Breeding*)
 - 1) Permohonan Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan
 - a) Surat permohonan audit standar kualifikasi pengembangbiakan disampaikan kepada Direktur.
 - b) Kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) yaitu:
 - (1) Proposal audit standar kualifikasi pengembangbiakan, yang memuat informasi:
 - (a) Jumlah indukan yang dimiliki;
 - (b) Presentase jumlah indukan produktif;
 - (c) Jumlah kolam indukan yang digunakan;
 - (d) Rata-rata jumlah anakan yang dihasilkan per siklus produksi;
 - (e) Survival Rate (SR) rata-rata anakan yang dihasilkan per siklus produksi;
 - (f) Jumlah kolam atau akuarium anakan yang digunakan untuk pembesaran hingga ikan siap dijual;
 - (g) Fasilitas pendukung produksi yang dimiliki;
 - (h) Penjelasan metode pengembangbiakan yang digunakan;
 - (i) Penjelasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dan masing-masing kompetensinya dalam:
 - teknis produksi, dan
 - administrasi perizinan.
 - (j) Dokumentasi kegiatan dan sarana-prasarana pengembangbiakan.
 - (2) SIPJI Pengembangbiakan yang masih berlaku;
 - (3) Dokumen legalitas perolehan dan/atau penggunaan indukan;
 - (4) Dokumen legalitas kepemilikan atau bukti penguasaan fasilitas dan lahan unit pengembangbiakan;
 - (5) Pencatatan dan pelaporan kegiatan produksi pengembangbiakan sekurang-kurangnya 2 (dua) periode produksi;
 - (6) Pencatatan penandaan dan/atau sertifikasi jenis ikan hasil pengembangbiakan;
 - c) Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan melakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur;
 - d) Direktur menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit standar kualifikasi pengembangbiakan.

- e) Tim Audit melakukan rapat persiapan sebelum melaksanakan audit standar kualifikasi pengembangbiakan.
 - f) Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan menyampaikan waktu pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan paling lambat 5 hari (kerja) sebelumnya.
 - g) Dalam hal permohonan audit standar kualifikasi pengembangbiakan ditolak, Direktur menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menjelaskan catatan penilaian dan merekomendasikan perbaikan yang perlu dilakukan.
 - h) Dalam hal permohonan belum dapat dilakukan melalui sistem aplikasi e-SAJI, maka surat dan kelengkapan permohonan disampaikan melalui email macites.aquatic@kkp.go.id.
- 2) Pelaksanaan Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan
- a) Tim Audit melaksanakan audit standar kualifikasi pengembangbiakan dilengkapi dengan surat tugas.
 - b) Pada saat pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, pemilik atau penanggung jawab unit pengembangbiakan wajib hadir.
 - c) Tim Audit memeriksa kelengkapan dokumen legalitas dan kesesuaian informasi proposal dengan memberikan penilaian pada formulir audit standar kualifikasi pengembangbiakan (terlampir).
 - d) Pemohon wajib memberikan penjelasan dan konfirmasi atas pertanyaan yang disampaikan Tim Audit.
 - e) Hasil audit standar kualifikasi pengembangbiakan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Audit.
 - f) Tim Audit menyampaikan rekomendasi dan laporan hasil penilaian standar kualifikasi pengembangbiakan kepada Direktur.
- 3) Penetapan Hasil Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan
Direktur menetapkan hasil audit standar kualifikasi pengembangbiakan dengan menandatangani sertifikat lulus audit.
- b. Audit Standar Kualifikasi Pembesaran (*Ranching*)
- 1) Permohonan Audit Standar Kualifikasi *Ranching*
- a) Surat permohonan audit standar kualifikasi *ranching* disampaikan kepada Direktur.
 - b) Kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) yaitu:
 - (1) Proposal audit standar kualifikasi *ranching*, yang memuat informasi:
 - (a) Jumlah benih ikan yang digunakan;
 - (b) Jumlah kolam/media *ranching* yang digunakan;
 - (c) Survival Rate (SR) ikan rata-rata per periode produksi;
 - (d) Fasilitas pendukung produksi yang dimiliki;
 - (e) Penjelasan metode *ranching* yang digunakan;
 - (f) Penjelasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dan masing-masing kompetensinya dalam:
 - teknis produksi, dan
 - administrasi perizinan.
 - (2) Dokumentasi kegiatan dan sarana-prasarana pengembangbiakan.
 - (3) SIPJI Pengembangbiakan yang masih berlaku;
 - (4) Dokumen legalitas perolehan benih;
 - (5) Dokumen legalitas kepemilikan atau bukti penguasaan fasilitas atau lahan unit pembesaran/*ranching*;
 - (6) Pencatatan dan pelaporan kegiatan *ranching* sekurang-kurangnya 2 (dua) periode produksi.

- c) Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan melakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan audit standar kualifikasi ranching, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur;
 - d) Direktur menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit standar kualifikasi pembesaran / ranching.
 - e) Tim Audit melakukan rapat persiapan sebelum melaksanakan audit standar kualifikasi pembesaran / ranching.
 - f) Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan memberitahukan waktu pelaksanaan audit standar kualifikasi ranching paling lambat 5 hari (kerja) sebelumnya.
 - g) Dalam hal permohonan audit standar kualifikasi *ranching* ditolak, Direktur menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menjelaskan catatan penilaian dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.
 - h) Dalam hal permohonan belum dapat dilakukan melalui sistem aplikasi e-SAJI, maka surat dan kelengkapan permohonan disampaikan melalui email macites.aquatic@kkp.go.id.
- 2) Pelaksanaan Audit Standar Kualifikasi Pembesaran / *Ranching*
 - a) Tim Audit melaksanakan audit standar kualifikasi ranching dilengkapi dengan surat tugas.
 - b) Pada saat pelaksanaan audit standar kualifikasi ranching, pemilik atau penanggung jawab unit pembesaran/ranching wajib hadir.
 - c) Tim Audit memeriksa kelengkapan dokumen legalitas dan kesesuaian informasi proposal dengan memberikan penilaian pada pada formulir audit standar kualifikasi ranching (terlampir).
 - d) Pemohon wajib memberikan penjelasan dan konfirmasi atas pertanyaan yang disampaikan Tim Audit.
 - e) Hasil audit standar kualifikasi ranching dituangkan dalam bentuk Berita Acara Audit.
 - f) Tim Audit menyampaikan rekomendasi dan laporan hasil penilaian standar kualifikasi *ranching* kepada Direktur.
 - 3) Penetapan Hasil Audit Standar Kualifikasi Pembesaran / *Ranching*
Direktur menetapkan hasil audit standar kualifikasi *ranching* dengan menandatangani sertifikat lulus audit.

6. Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan

6.1. Ketentuan Umum

- a. Pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang akan memanfaatkan hasil pengembangbiakan / *captive breeding* untuk tujuan komersial (perdagangan) harus terlebih dahulu memiliki penetapan Batas Maksimum Pemanfaatan (BMP) berdasarkan hasil audit potensi produksi hasil pengembangbiakan (PPHP).
- b. BMP ditetapkan oleh Dirjen Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil Audit PPHP.
- c. Tim Audit PPHP beranggotakan perwakilan dari MA dan SA. Dalam hal dibutuhkan maka Tim Audit dapat ditambahkan perwakilan personel dari:
 - 1) UPT PSPL,
 - 2) Ditjen Perikanan Budidaya,
 - 3) Perguruan Tinggi, dan/atau
 - 4) Praktisi/pakar.
- d. Susunan Tim Audit PPHP dan uraian tugas ditetapkan per kegiatan melalui Keputusan Surat Tugas Direktur.
- e. Indikator yang dinilai dalam audit PPHP yaitu:
 - 1) Faktor produksi pengembangbiakan jenis ikan
 - 2) Profesionalisme Pengembangbiakan
- f. UPT melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi BMP.

- g. Audit PPHP dilakukan 2 (dua) tahun sekali terhadap unit pembembangbiakan dalam hal tidak ada perubahan faktor input produksi seperti jumlah indukan, jumlah kolam. Jumlah aquarium pemeliharaan anakan, metode pembembangbiakan, dll.
- h. Dalam hal terdapat perubahan faktor input maka pelaku usaha dapat mengajukan audit PPHP sebelum 2 tahun berjalan.

6.2. Tata Cara Audit PPHP

a. Permohonan Audit PPHP

- 1) Surat permohonan audit PPHP disampaikan kepada Direktur paling lambat pada bulan September tahun berjalan.
- 2) Kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a yaitu:
 - a) Proposal Rencana Produksi atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pembembangbiakan Jenis Ikan, yang memuat informasi:
 - (1) Jumlah indukan yang digunakan;
 - (2) Jumlah rata-rata indukan yang produktif /bertelur per siklus produksi;
 - (3) Frekuensi indukan bertelur tiap tahun;
 - (4) Jumlah rata-rata telur/anakan setiap indukan per siklus produksi;
 - (5) Survival Rate (SR) rata-rata anakan yang dihasilkan per siklus produksi;
 - (6) Rata-rata jumlah anakan yang dihasilkan per siklus produksi;
 - (7) Jumlah kolam indukan yang digunakan;
 - (8) Jumlah kolam atau akuarium anakan yang digunakan untuk pembesaran hingga ikan siap dijual.
 - b) SIPJI Pembembangbiakan yang masih berlaku;
 - c) Sertifikat lulus audit standar kualifikasi pembembangbiakan;
 - d) Dokumen legalitas perolehan dan/atau penggunaan indukan;
 - e) Pencatatan dan pelaporan kegiatan produksi pembembangbiakan sekurang- kurangnya 2 (dua) periode produksi atau 1 (satu) tahun sebelumnya.
 - f) Pencatatan penandaan dan/atau sertifikasi jenis ikan hasil pembembangbiakan.
- 3) Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan melakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan audit PPHP, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur;
- 4) Audit PPHP dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember pada tahun berjalan.
- 5) Direktur menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit PPHP.
- 6) Tim Audit melakukan rapat persiapan sebelum melaksanakan audit PPHP.
- 7) Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan menyampaikan waktu pelaksanaan audit PPHP paling lambat 5 hari (kerja) sebelum pelaksanaan audit.
- 8) Dalam hal permohonan audit PPHP ditolak, Direktur menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menjelaskan catatan penilaian dan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan.
- 9) Dalam hal permohonan belum dapat dilakukan melalui sistem aplikasi e-SAJI, maka surat dan kelengkapan permohonan disampaikan melalui email macites.aquatic@kkp.go.id.

b. Pelaksanaan Audit PPHP

- 1) Tim Audit melaksanakan audit PPHP dilengkapi dengan surat tugas;
- 2) Pada saat pelaksanaan audit PPHP, pemilik atau penanggung jawab unit pembembangbiakan wajib hadir;

- 3) Tim Audit memeriksa kelengkapan dokumen legalitas dan melakukan evaluasi proposal rencana produksi atau RKT dengan memberikan penilaian pada formulir audit PPHP (terlampir);
 - 4) Pemohon wajib memberikan penjelasan dan konfirmasi atas pertanyaan yang disampaikan Tim Audit;
 - 5) Tim audit PPHP melakukan perhitungan batas maksimum pemanfaatan (BMP) berdasarkan hasil evaluasi proposal dan verifikasi lapangan;
 - 6) Hasil audit PPHP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Audit;
 - 7) Tim Audit menyampaikan rekomendasi dan laporan hasil penilaian PPHP kepada Direktur.
- c. Penetapan Hasil Audit PPHP
- 1) Direktur menerima rekapitulasi laporan hasil audit PPHP paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.
 - 2) Direktur menetapkan Batas Maksimum Pemanfaatan (BMP) pada bulan Januari tahun selanjutnya.
7. Registrasi Usaha Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES
- 7.1. Ketentuan Umum
- a. Sesuai dengan ketentuan CITES bahwa perdagangan luar negeri biota Appendiks I CITES hanya boleh dilakukan dari hasil pengembangbiakan oleh unit pengembangbiakan yang telah teregistrasi di Sekretariat CITES.
 - b. Penyampaian permohonan registrasi unit pengembangbiakan ke Sekretariat CITES dilakukan oleh Direktur Jenderal.
 - c. Perdagangan ke luar negeri jenis ikan Appendiks I CITES hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha pengembangbiakan yang telah mendapatkan Nomor Registrasi dari Sekretariat CITES dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal oleh Direktur.
 - d. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan registrasi pengembangbiakan untuk jenis ikan Appendiks I CITES adalah:
 - 1) Memiliki SIPJI Pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES yang masih berlaku;
 - 2) Telah memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangbiakan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal;
 - 3) Telah berhasil melaksanakan kegiatan pengembangbiakan sekurang-kurangnya 2 (dua) siklus produksi, atau 1 (satu) siklus produksi untuk jenis ikan Appendiks I CITES yang telah terbukti dapat dikembangkan dengan metode yang sama atau mirip dengan unit pengembangbiakan yang telah menghasilkan keturunan generasi kedua (F2) dan seterusnya.
- 7.2. Tata Cara Registrasi Unit Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES
- a. Permohonan Registrasi Unit Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES
- 1) Surat permohonan audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES disampaikan kepada Direktur.
 - 2) Kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud angka 1) yaitu:
 - a) Proposal audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES, yang memuat informasi:
 - (1) Identitas pelaku usaha (sesuai data teknis SIPJI Pengembangbiakan);
 - (2) Data stok dan legalitas indukan;
 - (3) Survival Rate (RT) dan Mortality Rate (MR);
 - (4) Metode produksi/pengembangbiakan yang digunakan;

- (5) Gambaran atau estimasi produksi tahunan;
 - (6) Tipe produk jenis ikan yang diekspor;
 - (7) Metode penandaan;
 - (8) Fasilitas produksi;
 - (9) Penjelasan mengenai treatment pengembangbiakan yang dilakukan;
 - (10) Upaya konservasi yang telah dilakukan (*restocking*).
- b) Proposal audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES yang telah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Inggris.
 - c) SIPJI Pengembangbiakan yang masih berlaku.
 - d) Sertifikat lulus audit standar kualifikasi pengembangbiakan.
 - e) Pencatatan dan pelaporan kegiatan produksi pengembangbiakan sekurang- kurangnya 2 (dua) periode produksi.
 - f) Pencatatan penandaan dan/atau sertifikasi jenis ikan hasil pengembangbiakan.
 - g) Berita Acara Pelaksanaan Restocking jenis ikan hasil produksi sendiri dari unit pengembangbiakan pemohon.
- 3) Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan melakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan audit audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur.
 - 4) **Direktur menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES.**
 - 5) Tim Audit melakukan rapat persiapan sebelum melaksanakan audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES.
 - 6) Tim Evaluasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan memberitahukan waktu pelaksanaan audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES paling lambat 5 hari (kerja) sebelumnya.
 - 7) Dalam hal permohonan audit audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES ditolak, Direktur menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menjelaskan catatan penilaian dan merekomendasikan perbaikan yang perlu dilakukan.
 - 8) Dalam hal permohonan belum dapat dilakukan melalui sistem aplikasi e-SAJI, maka surat dan kelengkapan permohonan disampaikan melalui email macites.aquatic@kkp.go.id.
- b. Pelaksanaan Audit Permohonan Registrasi Unit Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES
 - 1) Tim Audit melaksanakan audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES dilengkapi dengan surat tugas;
 - 2) Pada saat pelaksanaan audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES, pemilik atau penanggung jawab unit pengembangbiakan wajib hadir;
 - 3) Tim Audit memeriksa kelengkapan dokumen legalitas dan melakukan evaluasi proposal dengan memberikan penilaian pada pada formulir audit

permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES (terlampir);

- 4) Pemohon wajib memberikan penjelasan dan konfirmasi atas pertanyaan yang disampaikan Tim Audit;
- 5) Hasil audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES dituangkan dalam bentuk Berita Acara Audit;
- 6) Tim Audit menyampaikan rekomendasi dan laporan hasil penilaian permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES kepada Direktur.

c. Penetapan Hasil Audit Permohonan Registrasi Unit Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES

- 1) Direktur menyampaikan hasil audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES kepada SA untuk mendapatkan rekomendasi sebelum diregistrasikan ke Sekretariat CITES.
- 2) Setelah menerima rekomendasi SA, Direktur menyampaikan permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES kepada Sekretariat CITES.
- 3) Setelah registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES disetujui Sekretariat CITES dan unit pengembangbiakan mendapatkan nomor ID registrasi, Direktur menetapkan hasil registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES.

8. Tata Cara Penilaian Audit Pengembangbiakan

- a. Penilaian dilakukan terhadap aspek pemenuhan kelengkapan administrasi, kesesuaian informasi, faktor produksi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan pengembangbiakan.
- b. Penilaian dilakukan dengan mengisi formulir penilaian audit sebagaimana terlampir.
- c. Indikator penilaian tertuang dalam formulir penilaian audit sesuai dengan jenis audit pengembangbiakan yang dilaksanakan.
- d. Penilaian dilakukan dengan melakukan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan, mencantumkan uraian informasi yang didapat saat audit, serta memberikan nilai yang didapat dari perkalian skor dengan bobot indikator.
- e. Tata cara penilaian, pemeriksaan persyaratan yang harus dipenuhi, metode verifikasi dan pengkategorian hasil audit sebagaimana pedoman penilaian audit terlampir.

9. Kode Hasil Pengembangbiakan

Kode	Penjelasan
D	Jenis ikan Appendiks I CITES hasil pengembangbiakan
F	Jenis ikan Appendiks II/III CITES hasil pengembangbiakan
C	Jenis ikan yang lahir dan besar di fasilitas pengembangbiakan
R	Jenis ikan hasil pembesaran / <i>ranching</i>

10. Pelepasan Jenis Ikan Hasil Pengembangbiakan, Pengembalian Ke Habitat Alam, Dan Status Jenis Ikan Pasca Pengembangbiakan

10.1. Pelepasliaran Jenis Ikan Hasil Pengembangbiakan (*Restocking*)

10.1.1. Ketentuan Umum

- a. Setiap unit pengembangbiakan yang telah memenuhi standar kualifikasi dan telah ditetapkan batas maksimum pemanfaatannya wajib melakukan pelepasliaran jenis ikan hasil pengembangbiakan ke habitat alam (*restocking*).
- b. Jumlah jenis ikan yang wajib di-*restocking* oleh unit pengembangbiakan adalah:
 - 1) 10% dari jumlah realisasi pemanenan jenis ikan yang ditetapkan setiap tahun apabila indukan diperoleh dari hasil pengambilan dari alam;
 - 2) 5% dari jumlah realisasi pemanenan jenis jenis ikan yang ditetapkan setiap tahun apabila benih ikan diperoleh dari hasil pengambilan dari alam;
 - 3) 2,5% dari jumlah realisasi pemanenan jenis jenis ikan yang ditetapkan setiap tahun apabila indukan diperoleh dari hasil pengembangbiakan;
- c. Restocking dilakukan secara bertahap setelah unit pengembangbiakan lulus audit standar kualifikasi, dengan jumlah:
 - 1) 25% dari jumlah kewajiban *restocking* pada tahun pertama;
 - 2) 50% dari jumlah kewajiban *restocking* pada tahun kedua;
 - 3) 75% dari jumlah kewajiban *restocking* pada tahun ketiga;
 - 4) 100% dari jumlah kewajiban *restocking* pada tahun keempat dan seterusnya.
- d. Dalam rangka meningkatkan tingkat kelangsungan hidup (SR) jenis ikan hasil pengembangbiakan yang dilepasliarkan dan memperhatikan kondisi lingkungan lokasi pelepasliaran, pelaksanaan *restocking* dengan ukuran benih dapat dilakukan menggunakan ikan ukuran dewasa berdasarkan kesetaraan nilai konversi serta dilengkapi dengan BAP.
- e. *Restocking* jenis ikan ke habitat alam dapat dilakukan lebih dari 1 kali untuk 1 tahun periode produksi dengan total jumlah ikan yang dilepaskan sesuai kewajiban dari presentase realisasi panen.
- f. Pelaksanaan *restocking* paling lambat dilaksanakan pada bulan akhir Januari pada periode tahun selanjutnya.
- g. Pelaksanaan *restocking* dapat dilakukan dengan 2 metode:
 - 1) Melepaskan jenis ikan hasil pengembangbiakan langsung ke habitat alamnya;
 - 2) Menyerahkan ke UPT
- h. Penyerahan jenis ikan hasil pengembangbiakan untuk *restocking* kepada UPT dilakukan dalam hal belum terdapat lokasi pelepasliaran yang memenuhi kriteria dan terjangkau dari lokasi unit pengembangbiakan.
- i. UPT menampung dan memelihara ikan untuk keperluan aklimatisasi selama waktu tertentu hingga mencapai ukuran dan kondisi siap *restocking*.
- j. Penyerahan jenis ikan untuk *restocking* kepada UPT dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
- k. Jenis ikan dari kewajiban *restocking* yang ditampung oleh UPT dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - 1) Pemulihan populasi di habitat alami;
 - 2) Riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah;
 - 3) Indukan pengembangbiakan untuk lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah; atau
 - 4) Edukasi.
- l. Pemanfaatan jenis ikan dari kewajiban *restocking* untuk kepentingan selain pemulihan populasi di habitat alami hanya diperbolehkan kurang dari 50% dari total jumlah ikan yang terdapat pada fasilitas

penampungan UPT dan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala UPT.

- m. Restocking dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Jenis ikan yang akan dikembalikan telah mencapai ukuran mampu bertahan di habitat alam dan mampu menghindari predator;
 - 2) Ikan dipilih yang berkualitas baik, dalam kondisi sehat, tidak dalam keadaan cacat dan bukan indukan apkir.
 - 3) habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran alami (masih dalam satu gene pool) atau diketahui dalam sejarah hidupnya dan jenis tersebut pernah ada di daerah tersebut;
 - 4) dalam hal terdapat kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi ekosistem sesuai habitat pelepasan, maka pelepasan diutamakan dilakukan dalam kawasan tersebut.
 - 5) lokasi restocking secara teknis mampu mengakomodasi kehidupan jenis ikan yang akan dilepaskan dengan kriteria antara lain tersedia pakan alami, aman dari predator dan mempunyai kondisi ekologi yang mendukung.
 - 6) Lokasi restocking jenis ikan ditetapkan oleh Kepala UPT.
 - 7) Ukuran ikan minimal yang dapat dilepasliarkan akan ditetapkan oleh Direktur.
- n. Pembiayaan pelaksanaan restocking dari unit pengembangbiakan sampai ke lokasi pelepasan menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- o. Pelaksanaan restocking didampingi oleh petugas UPT PSPL.
- p. Setiap jenis ikan Appendix I hasil pengembangbiakan yang akan dilepasliarkan wajib dipasang microchip.
- q. Kewajiban restocking untuk jenis ikan yang bukan berasal dari Indonesia dapat diganti dengan opsi lain berdasarkan rekomendasi SA.
- r. Salah satu opsi pengganti kewajiban restocking dapat berupa pembayaran PNBP.
- s. Dalam rangka mendukung keberhasilan restocking, Kepala UPT bersama-sama unit pengembangbiakan melakukan program pemantauan.

10.1.2. Tata Cara Pelaksanaan *Restocking*

- a. Pemilik unit pengembangbiakan menyampaikan permohonan pelepasan jenis ikan dari hasil panen unit pengembangbiakan yang dimiliki kepada Kepala UPT.
- b. Permohonan dilakukan dengan menyampaikan rencana jumlah jenis ikan dan lokasi pengembalian, serta melampirkan laporan hasil pengembangbiakan.
- c. Dalam hal pelaku usaha melakukan restocking langsung ke habitat alami, maka:
 - 1) Kepala UPT memeriksa kelengkapan permohonan serta menetapkan waktu dan tempat pengembalian jenis ikan ke habitat alam
 - 2) Pelaksanaan pengembalian jenis ikan ke habitat alam dilakukan dengan oleh pelaku usaha dengan disaksikan petugas UPT dan dilengkapi dengan BAP.
- d. Dalam hal pelaku usaha menyerahkan jenis ikan untuk restocking kepada UPT maka ikan hasil pengembangbiakan diserahkan kepada UPT dan dilengkapi dengan BAP serah terima.
- e. UPT selanjutnya melakukan kegiatan pemeliharaan jenis ikan hingga siap dilakukan *restocking* atau dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi.

10.1.3. Ketentuan Khusus Pelaksanaan Pelepasliaran ke Habitat Alam (*Restocking*)

- a. Dalam hal lokasi unit pengembangbiakan jauh dari habitat alami, maka kewajiban *restocking* dapat dilakukan bukan dari hasil

pengembangbiakan sendiri atau dengan melakukan pembelian untuk jenis ikan yang sama dari unit pengembangbiakan lain yang berlokasi dekat dengan habitat alami, sehingga tidak diperlukan transportasi yang relatif jauh.

Contoh: pelaku usaha pengembangbiakan arwana formosus di Jawa Barat, dapat membeli ikan arwana hasil pengembangbiakan dari pelaku usaha ber-SIPJI di Kalimantan Barat untuk dilepasliarkan di Kapuas Hulu, sesuai dengan jenis ikan yang dikembangbiakan dan jumlah kewajiban *restocking*.

- b. Restocking Jenis Ikan Arwana Jardini (*Scleropages jardinii*)
 - 1) Kewajiban *restocking* dikenakan kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri / Izin Edar Dalam Negeri yang berdomosisili di wilayah pengambilan benih.
 - 2) Kewajiban *restocking* dikenakan kepada pelaku usaha pemilik SIPJI. Pengembangbiakan yang berdomisili di luar wilayah pengambilan benih.
- c. Restocking Jenis Ikan Sidat (*Anguilla* sp.)
 - 1) Kewajiban restocking dikenakan kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan.
 - 2) Dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 tidak berkedudukan di provinsi pengambilan benih sidat, maka pelaku usaha dapat melakukan restocking di lokasi perairan terdekat yang masih merupakan wilayah sebaran alami atau dalam satu gene pool setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala UPT.

10.2. Pengembalian ke Habitat Alam

10.2.1. Ketentuan Umum

- a. Setiap unit pengembangbiakan yang melakukan peminjaman indukan pengembangbiakan wajib melakukan pengembalian ke habitat alam.
- b. Pengembalian indukan ke habitat alam dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Indukan F0 dikembalikan setelah jenis ikan telah 5 (lima) kali memproduksi anakan;
 - 2) Indukan F1 dikembalikan setelah jenis ikan telah mencapai 10 (sepuluh) kali periode produksi anakan;
- c. Pengembalian ke habitat alam hasil pengembangbiakan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Ikan dalam kondisi sehat dan tidak dalam keadaan cacat;
 - 2) habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran alam atau diketahui dalam sejarah hidupnya dan jenis tersebut pernah ada di daerah tersebut;
 - 3) dalam hal terdapat kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi ekosistem sesuai habitat pelepasan, maka pelepasan diutamakan dilakukan dalam kawasan tersebut;
 - 4) lokasi pengembalian secara teknis memadai dan mampu mengakomodasikan kehidupan spesimen jenis ikan yang akan dilepaskan;
 - 5) Lokasi pengembalian jenis ikan ditetapkan oleh Kepala UPT.
- d. Dalam rangka mengetahui kondisi jenis ikan pasca dikembalikan ke alam, Kepala UPT bersama-sama unit pengembangbiakan melakukan program pemantauan.

10.2.2. Tata Cara Pelaksanaan Pengembalian ke Habitat Alam

- a. Pemilik unit pengembangbiakan menyampaikan permohonan pengembalian indukan pengembangbiakan yang dipinjam atau dimiliki kepada Kepala UPT.

- b. Permohonan dilakukan dengan menyampaikan rencana jumlah jenis ikan dan lokasi pengembalian, serta melampirkan laporan hasil pengembangbiakan.
- c. Kepala UPT memeriksa kelengkapan permohonan serta menetapkan waktu dan tempat pengembalian jenis ikan ke habitat alam.
- d. Pelaksanaan pengembalian jenis ikan ke habitat alam dilakukan oleh pemilik unit pengembangbiakan dengan disaksikan petugas UPT dan dilengkapi dengan BAP.

10.3. Status Jenis Ikan Pasca Pengembangbiakan

- a. Jenis ikan hasil pengembangbiakan yang dilepas ke habitat alam merupakan generasi kedua (F2) dan seterusnya untuk jenis dilindungi dan/atau Appendiks I CITES, serta generasi pertama (F1) dan seterusnya untuk jenis dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II/III CITES.
- b. Jenis ikan pasca pengembangbiakan merupakan indukan yang berasal dari hasil pengambilan dari alam (W) atau hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1) dan seterusnya yang secara biologis dinyatakan tidak produktif lagi.
- c. Indukan pengembangbiakan yang dikembalikan ke habitat alam tetap dilengkapi dengan chip sebagai penanda dan agar dapat diidentifikasi
- d. Anakan hasil pengembangbiakan yang dilepas ke habitat alam statusnya dianggap sebagai jenis ikan liar (W).
- e. Pernyataan tidak produktif bagi induk-induk disampaikan oleh pemilik unit pengembangbiakan dan disampaikan secara tertulis kepada Direktur.
- f. Jenis ikan pasca pengembangbiakan dapat dikembalikan ke habitat alam atau digunakan untuk tujuan selain pengembangbiakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

10.4. Pemanfaatan Jenis Ikan Hasil *Restocking*

- a. Jenis ikan hasil *restocking* hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat pengelola sebagai bentuk penghargaan atas upaya konservasi jenis ikan pada lokasi dimaksud.
- b. Kegiatan pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal meliputi kegiatan pemeliharaan, pengawasan dan pengambilan jenis ikan dengan konsep panen lestari oleh kelompok masyarakat yang diakui pemerintah dan bertempat tinggal di sekitar lokasi *restocking* yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Kepala UPT.
- c. Jenis ikan yang dapat dimanfaatkan adalah anakan generasi pertama dan seterusnya dari ikan yang di-*restocking*.
- d. Jenis ikan hasil pengambilan oleh kelompok masyarakat dapat dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - 1) Mendapatkan persetujuan dari Kepala UPT;
 - 2) Ukuran pengambilan jenis ikan maksimal 12 cm;
 - 3) Anakan hasil pemanenan hanya dapat dimanfaatkan untuk indukan pengembangbiakan.
- e. Pemanfaatan jenis ikan yang di-*restocking* hanya diperbolehkan kurang dari 50% dari total jumlah yang tercatat pernah dilepasliarkan pada lokasi *restocking*.

11. Pembinaan dan Pengendalian

11.1. Peran Otoritas Pengelola / *Management Authority* (MA)

- a. MA wajib melakukan pembinaan kepada unit pengembangbiakan mengenai penandaan, sistem pencatatan dan pelaporan yang benar serta pengendalian pemanfaatan hasil pengembangbiakan.

- b. Dalam rangka pembinaan MA dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan.
- c. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hasil pengembangbiakan Kepala UPT melakukan pemeriksaan silang terhadap laporan kegiatan pengembangbiakan, penandaan dan fisik jenis ikan di dalam pengembangbiakan.
- d. Pemeriksaan silang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila karena suatu hal dipandang perlu.
- e. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengendalian Kepala UPT membuat catatan kinerja unit pengembangbiakan.
- f. Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pemeriksaan dan catatan kinerja unit pengembangbiakan.

11.2. Peran Otoritas Keilmuan/ *Scientific Authority* (SA)

- a. SA, sesuai dengan ketentuan CITES, Otoritas Keilmuan (SA) wajib memberikan saran dan rekomendasi kepada Direktur selaku pelaksana SA CITES di Indonesia mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan oleh unit pengembangbiakan sesuai dengan naskah konvensi CITES.
- b. Dalam rangka pelaksanaan peran, SA melakukan pembinaan kepada unit pengembangbiakan jenis ikan.

12. Pelaporan

12.1. Pencatatan dan Pelaporan

- a. Setiap unit pengembangbiakan jenis ikan wajib membuat laporan kegiatan pengembangbiakan yang memuat informasi mutasi stok diantaranya kelahiran, kematian, penjualan untuk setiap generasi dan induk-induknya.
- b. Laporan kegiatan pengembangbiakan harus terbuka bagi petugas dalam rangka pembinaan dan kontrol serta bagi auditor dalam rangka penilaian pemenuhan standar kualifikasi.
- c. Direktur Jenderal dapat berkonsultasi dengan SA dalam menyusun Pedoman dan Tata Cara atau Petunjuk Teknis pembuatan laporan kegiatan pengembangbiakan.
- d. Laporan disampaikan secara berkala kepada Kepala UPT untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur.

12.2. Pengembangan Basis Data Pengembangbiakan

- a. Direktur atas dasar laporan kegiatan pengembangbiakan dari Kepala UPT mengembangkan Basis Data pengembangbiakan.
- b. Basis data selalu dimutakhirkan dengan pemeriksaan silang terhadap hasil audit, laporan bulanan unit pengembangbiakan, dan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

Form 1. Formulir dan Pedoman Penilaian Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan (*Captive Breeding*)

Formulir Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan (*Captive Breeding*)

Nama Unit Pengembangbiakan	
No. SIPJI Pengembangbiakan	
Jenis Ikan	
Alamat	
Tanggal Audit	

No.	Indikator Penilaian	Alat Verifikasi	Uraian Informasi	Checklist	Skor (1-100)	Bobot (0,01-1)	Nilai
A. Administrasi							
1	SIPJI Pengembangbiakan	SIPJI	<i>ada/tidak</i>			0,04	
2	Lokasi Pengembangbiakan	SIPJI	<i>ada/tidak</i>			0,04	
3	Dokumen legalitas kepemilikan atau bukti penguasaan fasilitas dan lahan unit pengembangbiakan	Akta perusahaan/ akta tanah/ bukti sewa	<i>ada/tidak</i>			0,06	
4	Dokumen perolehan dan/atau penggunaan indukan	SAJI-DN/ SAJI-LN Impor/ Nota Pembelian/ BA Tebar Indukan/ SPTJM				0,06	
5	Catatan dan pelaporan kegiatan produksi pengembangbiakan sekurang- kurangnya 2 (dua) periode produksi	Dokumen catatan produksi/ laporan bulanan	<i>ada/tidak</i>			0,06	
6	Catatan penandaan dan/atau sertifikasi jenis ikan hasil pengembangbiakan	Rekap penandaan dan sertifikat	<i>ada/tidak</i>			0,06	
B. Faktor Produksi Pengembangbiakan							
7	Jumlah indukan jantan (ekor)	Proposal dan data lapangan	<i>(angka)</i>			0,03	
8	Jumlah Indukan betina (ekor)	Proposal dan data lapangan	<i>(angka)</i>			0,03	
9	Presentase indukan produktif / bertelur (%)	Proposal dan data lapangan	<i>(angka)</i>			0,03	
10	Rata-rata jumlah anakan yang dihasilkan per siklus/periode produksi (ekor)	Proposal dan data lapangan	<i>(angka)</i>			0,03	

11	Survival Rate (SR) rata-rata anakan yang dihasilkan per siklus produksi (%)	Proposal dan data lapangan	(angka)			0,06	
12	Jumlah kolam indukan	Proposal dan data lapangan	(angka)			0,03	
13	Jumlah kolam/akuarium pembesaran anakan	Proposal dan data lapangan	(angka)			0,03	
C. Profesionalisme Pengembangbiakan							
14	Fasilitas dan sarana prasarana pendukung produksi yang dimiliki	Proposal dan data lapangan	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,07	
15	Metode pengembangbiakan yang digunakan	Proposal, data lapangan & interview	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,07	
16	Jumlah SDM dan kualifikasi yang dimiliki						
	a. Kompetensi teknis produksi						
	Pemeliharaan indukan	Data lapangan & interview	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,02	
	Pemijahan ikan	Data lapangan & interview	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,02	
	Panen anakan	Data lapangan & interview	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,02	
	Pemeliharaan anakan	Data lapangan & interview	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,02	
	Manajemen kualitas air	Data lapangan & interview	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,02	
	Manajemen pemberian pakan	Data lapangan & interview	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,02	
	Manajemen pengendalian penyakit	Data lapangan & interview	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,02	
	Penandaan ikan	Data lapangan & interview	sesuai memenuhi syarat / tidak			0,02	
	b. Kompetensi administrasi perizinan						
	Memahami regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi / Appendiks CITES hasil pengembangbiakan	interview	memenuhi syarat / tidak			0,02	
	Pencatatan produksi dan pelaporan bulanan	interview	memenuhi syarat / tidak			0,02	
	Pencataan Penandaan dan sertifikasi ikan	interview	memenuhi syarat / tidak			0,02	
Update stok pada e-SAJI dan pengajuan SAJI (DN/LN)	interview	memenuhi syarat / tidak			0,02		
Pemohonan dan pelaksanaan restocking	interview	memenuhi syarat / tidak			0,02		
Permohonan audit pengembangbiakan, BAP penggunaan indukan, BAP tebar indukan, dan BAP panen	interview	memenuhi syarat / tidak			0,02		

Penyusunan proposal rencana produksi / RKT	interview	memenuhi syarat / tidak			0,02	
			Total		1	

Skor minimal lulus audit

61

Kategori unit pengembangbiakan

Skor	Kelas	Kategori
81-100	A	Baik Sekali
71-80	B	Baik
61-70	C	Cukup
51-60	D	Kurang
0-50	E	Buruk

Pedoman Penilaian Audit

No.	Persyaratan yang harus dipenuhi	Metode Verifikasi
1	Melampirkan dokumen SIPJI Pengembangbiakan	Cek dokumen & masa berlaku
2	Melampirkan dokumen SIPJI Pengembangbiakan	Cek dokumen
3	Melampirkan dokumen akta perusahaan/ akta tanah/ bukti sewa	Cek dokumen
4	Melampirkan dokumen SAJI-DN/ Nota Pembelian/ BA Tebar Indukan/ SPTJM	Cek dokumen
5	Melampirkan dokumen catatan produksi / laporan bulanan	Cek dokumen
6	Melampirkan dokumen rekap penandaan dan/atau sertifikat yang diterbitkan	Cek dokumen
7	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek catatan produksi/laporan bulanan
8	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek catatan produksi/laporan bulanan
9	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek catatan produksi/laporan bulanan
10	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek catatan produksi/laporan bulanan
11	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek catatan produksi/laporan bulanan
12	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
13	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
14	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
15	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan interview SDM unit pengembangbiakan
16	a. Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan interview SDM unit pengembangbiakan

	b. Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Interview SDM unit pengembangbiakan
--	--	-------------------------------------

Form 2. Formulir dan Pedoman Penilaian Audit Standar Kualifikasi Pembesaran (*Ranching*)

Formulir Audit Standar Kualifikasi Pembesaran (*Ranching*)

Nama Unit Pengembangbiakan/ <i>Ranching</i>	
No. SIPJI Pengembangbiakan	
Jenis Ikan	
Alamat	
Tanggal Audit	

No.	Indikator Penilaian	Alat Verifikasi	Uraian Informasi	Checklist	Skor (1-100)	Bobot (0,01-1)	Nilai
A. Administrasi							
1	SIPJI Pengembangbiakan	SIPJI	<i>ada/tidak</i>			0,04	
2	Lokasi <i>ranching</i>	SIPJI	<i>ada/tidak</i>			0,04	
3	Dokumen legalitas kepemilikan atau bukti penguasaan fasilitas dan lahan unit pembesaran/ <i>ranching</i>	Akta perusahaan/ akta tanah/ bukti sewa	<i>ada/tidak</i>			0,06	
4	Dokumen legalitas perolehan nih	Kuota pengambilan/ SAJI-DN				0,15	
5	Catatan dan pelaporan kegiatan <i>ranching</i> sekurang- kurangnya 2 (dua) periode produksi	Dokumen catatan produksi/ laporan bulanan	<i>ada/tidak</i>			0,06	
B. Faktor Produksi Pengembangbiakan							
6	Jumlah benih yang digunakan (ekor)	Proposal dan data lapangan	<i>(angka)</i>			0,06	
7	Survival Rate (SR) ikan rata-rata per periode produksi (%)	Proposal dan data lapangan	<i>(angka)</i>			0,1	
8	Jumlah kolam/media pembesaran (<i>ranching</i>).	Proposal dan data lapangan	<i>(angka)</i>			0,05	
C. Profesionalisme Pengembangbiakan							
9	Fasilitas dan sarana prasarana pendukung produksi yang dimiliki	Proposal dan data lapangan	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,1	
10	Metode <i>ranching</i> yang digunakan	Proposal, data lapangan & interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,1	
11	Jumlah SDM dan kualifikasi yang dimiliki						
	a. Kompetensi teknis produksi						

Penanganan/ <i>handling</i> behin	Data lapangan & interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Pemeliharaan ikan	Data lapangan & interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Pemanenan ikan	Data lapangan & interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Manajemen kualitas air	Data lapangan & interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Manajemen pemberian pakan	Data lapangan & interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Manajemen pengendalian penyakit	Data lapangan & interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
b. Kompetensi administrasi perizinan						
Memahami regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi / Appendiks CITES hasil <i>ranching</i>	interview	<i>memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Pencatatan produksi dan pelaporan bulanan	interview	<i>memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Update stok pada e-SAJI	interview	<i>memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Permohonan SAJI (DN/LN)	interview	<i>memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Pemohonan BAP tebar benih dan panen	interview	<i>memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
Permohonan dan pelaksanaan <i>restocking</i>	interview	<i>memenuhi syarat / tidak</i>			0,02	
				Total	1	

Skor minimal lulus audit

61

Kategori unit pengembangbiakan

Skor	Kelas	Kategori
81-100	A	Baik Sekali
71-80	B	Baik
61-70	C	Cukup
51-60	D	Kurang
0-50	E	Buruk

No.	Persyaratan yang harus dipenuhi	Metode Verifikasi
1	Melampirkan dokumen SIPJI Pengembangbiakan	Cek dokumen & masa berlaku
2	Melampirkan dokumen SIPJI Pengembangbiakan	Cek dokumen
3	Melampirkan dokumen akta perusahaan/ akta tanah/ bukti sewa	Cek dokumen
4	Melampirkan dokumen SAJI-DN/ Nota Pembelian/ BA Tebar Indukan/ SPTJM	Cek dokumen
5	Melampirkan dokumen catatan produksi / laporan bulanan	Cek dokumen
6	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek catatan produksi/laporan bulanan
7	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek catatan produksi/laporan bulanan
8	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
9	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
10	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan interview SDM unit pengembangbiakan
11	a. Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan interview SDM unit pengembangbiakan
	b. Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Interview SDM unit pengembangbiakan

Form 3. Formulir dan Pedoman Penilaian Audit Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan (PPHP)

Formulir Audit Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan (PPHP) / Penetapan Batas Maksimum Pemanfaatan (BMP)

Nama Unit Pengembangbiakan	
No. SIPJI Pengembangbiakan	
Jenis Ikan	
Alamat	
Tanggal Audit	

No.	Indikator Penilaian	Alat Verifikasi	Uraian Informasi	Checklist	Skor (1-100)	Bobot (0,01-1)	Nilai
A. Administrasi							
1	SIPJI Pengembangbiakan	SIPJI	<i>ada/tidak</i>			0,04	
2	Sertifikat Lulus Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan	Sertifikat Lulus Audit	<i>ada/tidak</i>			0,2	
3	Dokumen perolehan dan/atau penggunaan indukan	SAJI-DN/ Nota Pembelian/ BA Tebar Indukan/ SPTJM	<i>ada/tidak</i>			0,08	
4	Catatan dan pelaporan kegiatan produksi pengembangbiakan sekurang- kurangnya 2 (dua) periode produksi	Dokumen catatan produksi/ laporan bulanan	<i>ada/tidak</i>			0,08	
5	Rencana Produksi atau Rencana Kerja Tahunan yang diusulkan	Proposal Renpro / RKT	<i>ada/tidak</i>			0,1	
6	Berita Acara Pelaksanaan <i>Restocking</i> (untuk permohonan audit PPHP ke-2 dst.)	BA <i>Restocking</i> tahun sebelumnya	<i>ada/tidak</i>			0,1	
B. Faktor Produksi Pengembangbiakan							
7	Jumlah indukan jantan (ekor)	Data lapangan	<i>(angka)</i>			0,05	
8	Jumlah rata-rata indukan betina produktif / bertelur per siklus produksi (ekor)	Data lapangan	<i>(angka)</i>			0,05	
9	Frekuensi indukan bertelur tiap tahun (kali)	Data lapangan	<i>(angka)</i>			0,05	
10	Jumlah rata-rata telur /anakan setriap indukan per siklus produksi (ekor)	Data lapangan	<i>(angka)</i>			0,05	
11	Survival Rate (SR) rata-rata anakan yang dihasilkan per siklus produksi (%)	Data lapangan	<i>(angka)</i>			0,05	

12	Rata-rata jumlah anakan yang dihasilkan per siklus produksi	Data lapangan	(angka)			0,05	
13	Jumlah kolam indukan	Data lapangan	(angka)			0,05	
14	Jumlah kolam/akuarium pembesaran anakan	Data lapangan	(angka)			0,05	
					Total	1	

Skor minimal audit

70

Pedoman Penilaian Audit

No.	Persyaratan yang harus dipenuhi	Metode Verifikasi
1	Melampirkan dokumen SIPJI Pengembangbiakan	Cek dokumen & masa berlaku
2	Melampirkan dokumen Sertifikat Lulus Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan	Cek dokumen & masa berlaku
3	Melampirkan dokumen SAJI-DN/ Nota Pembelian/ BA Tebar Indukan/ SPTJM	Cek dokumen
4	Melampirkan dokumen catatan produksi / laporan bulanan	Cek dokumen
5	Melampirkan dokumen proposal rencana produksi (renpro) atau rencana kerja tahunan (RKT)	Cek dokumen
6	Melampirkan dokumen BA <i>Restocking</i> tahun sebelumnya	Cek dokumen
7	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek proposal rencana produksi / RKT
8	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek proposal rencana produksi / RKT
9	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek proposal rencana produksi / RKT
10	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek proposal rencana produksi / RKT
11	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek proposal rencana produksi / RKT
12	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal dengan hasil perkalian poin 8, 9, 10 dan 11	Verifikasi lapang dan cek proposal rencana produksi / RKT
13	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek proposal rencana produksi / RKT
14	Kesesuaian jumlah/angka yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang dan cek proposal rencana produksi / RKT

Form 4. Formulir dan Pedoman Penilaian Audit Permohonan Registrasi Unit Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES

Formulir Audit Permohonan Registrasi Unit Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES

Nama Unit Pengembangbiakan	
No. SIPJI Pengembangbiakan	
Jenis Ikan	
Alamat	
Tanggal Audit	

No.	Indikator Penilaian	Alat Verifikasi	Uraian Informasi	Checklist	Skor (1-100)	Bobot (0,01-1)	Nilai
A. Administrasi							
1	Identitas pemohon/pelaku usaha	SIPJI	<i>ada/tidak</i>			0,04	
2	Sertifikat Lulus Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan	Sertifikat Lulus Audit	<i>ada/tidak</i>			0,2	
3	Proposal audit permohonan registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES yang telah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Inggris	Dokumen proposal	<i>ada/tidak</i>			0,1	
4	Catatan dan pelaporan kegiatan produksi pengembangbiakan sekurang- kurangnya 2 (dua) periode produksi	Dokumen catatan produksi/ laporan bulanan	<i>ada/tidak</i>			0,06	
5	Catatan penandaan dan/atau sertifikasi jenis ikan hasil pengembangbiakan	Rekap penandaan dan sertifikat	<i>ada/tidak</i>			0,06	
6	Berita Acara Pelaksanaan <i>Restocking</i> (untuk permohonan audit PPHP ke-2 dst.)	BA <i>Restocking</i> tahun sebelumnya	<i>ada/tidak</i>			0,1	
B. Profesionalisme Pengembangbiakan							
7	Data stok dan legalitas indukan	Proposal, dokumen perolehan/penggunaan indukan, dan catatan produksi/laporan bulanan	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,05	
8	<i>Survival Rate</i> (RT) dan <i>Mortality Rate</i> (MR)	Proposal dan catatan produksi/laporan bulanan	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,05	
9	Metode pengembangbiakan yang digunakan	Proposal, data lapangan dan interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,05	

10	Gambaran atau estimasi produksi tahunan	Proposal dan BMP	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,05	
11	Tipe produk jenis ikan yang diekspor	Proposal dan data lapangan	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,05	
12	Metode penandaan	Proposal, data lapangan dan interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,05	
13	Fasilitas produksi	Proposal dan data lapangan	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,05	
14	Treatment pengembangbiakan yang dilakukan	Proposal, data lapangan dan interview	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,05	
15	Upaya konservasi yang telah dilakukan (restocking)	Proposal dan BA <i>Restocking</i> tahun sebelumnya	<i>sesuai memenuhi syarat / tidak</i>			0,04	
					Total	1	

Skor minimal audit

80

Pedoman Penilaian Audit

No.	Persyaratan yang harus dipenuhi	Metode Verifikasi
1	Melampirkan dokumen SIPJI Pengembangbiakan	Cek dokumen & masa berlaku
2	Melampirkan dokumen Sertifikat Lulus Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan	Cek dokumen & masa berlaku
3	Melampirkan dokumen proposal registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I versi Bahasa Inggris	Cek dokumen
4	Melampirkan dokumen catatan produksi / laporan bulanan	Cek dokumen
5	Melampirkan dokumen rekap penandaan dan/atau sertifikat yang diterbitkan	Cek dokumen
6	Melampirkan dokumen BA <i>Restocking</i> tahun sebelumnya	Cek dokumen
7	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
8	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
9	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
10	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
11	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
12	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
13	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
14	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang

15	Kesesuaian informasi yang disampaikan pada proposal	Verifikasi lapang
----	---	-------------------

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,
ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Hendra Yusran Sity